



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG**

Nomor SOP : B.1487/PPNBR/OT.310/VIII/2024


Tanggal Pembuatan : 06 Agustus 2024

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 06 Agustus 2024

Disahkan Oleh :

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong


 Ibrahim, A.Pi, M.Si
 NIP. 19740303 199803 1 003

Nama SOP :
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK SECARA ONLINE

Dasar Hukum

1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
4.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
5.	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6.	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kualifikasi Pelaksana

1.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3.	Mempunyai Kemampuan Komunikasi
4.	Kemampuan pendokumentasian informasi

Keterkaitan

1.	SOP Permintaan Informasi Publik Datang Langsung
----	---

Peralatan/Perlengkapan






1.	Komputer, laptop, ATK
2.	Jaringan internet

Peringatan

1.	Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dapat menghambat pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPN Brondong
2.	Dilarang menerima sesuatu yang dapat mengakibatkan KKN
3.	Pelaksanaan SOP harus berorientasi Core Value BerAKHLAK dan BerMoral

Pencatatan dan Pendataan

1.	Buku Tamu/Agenda
2.	Daftar pemohon

No	Kegiatan	Pemohon Informasi	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
			Petugas Layanan Informasi Kementerian	Petugas Layanan Informasi Pelaksana Eselon I	Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	<p>Pemohon membuka website E-PPID https://ppid.kkp.go.id/, dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran dengan mengklik "Daftar disini"; 2. mengisi formulir pendaftaran secara daring (online) dan mengunggah/meng-upload persyaratan; 					Komputer, Gadget	12 menit	Dokumen	Online
2	Melakukan verifikasi atas pendaftaran dari pemohon					Komputer, Gadget		Dokumen	Online
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan login dengan memasukkan username, password dan memasukkan captcha; 2. Mengklik layanan informasi dan permohonan informasi; 3. Mengisi formulir permintaan data serta mengunggah/ meng-upload persyaratan permintaan data 					Komputer, Gadget	5 menit	Dokumen	Online
4	<p>Memeriksa permintaan informasi yang masuk ke aplikasi E-PPID:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP 2. Surat permohonan dari Universitas/Perusahaan 3. Daftar Pertanyaan <p>Bagi pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi untuk tujuan penelitian, pemantauan dan/atau pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. harus memberikan salinan hasil penelitian, pemantauan dan/atau pengawasan kepada PPID Kementerian 2. menandatangani surat pernyataan bersedia menyerahkan salinan hasil penelitian, analisis, pemantauan dan/atau pengawasan diatas materai 3. tidak menyalahgunakan informasi <p>Selanjutnya mengirimkan email kepada pemohon untuk mengisi form surat pernyataan bermaterai bersedia menyampaikan salinan hasil penelitian, analisis, pemantauan dan/atau pengawasan melalui email pemohon.</p>					Komputer, Gadget		Surat/Dokumen	Online

5	Pemohon menerima form surat pernyataan bermaterai dan mengembalikan form surat pernyataan bermaterai bersedia menyampaikan salinan hasil penelitian, analisis, pemantauan dan/atau pengawasan yang telah ditanda tangani, kemudian menunggu jawaban dari petugas PPID dalam waktu 10 Hari Kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja.							Komputer, Gadget	Dokumen/Arsip	Online	
6	Menyiapkan dan mengkoordinasikan informasi yang diminta oleh pemohon kepada Petugas Layanan Informasi Eselon I							Komputer, Gadget	Dokumen/Arsip	Online	
7	Menyiapkan dan mengkoordinasikan informasi yang diminta oleh pemohon kepada Petugas Layanan Informasi UPT								Dokumen/Arsip		
8	Memberikan data dan informasi yang diminta dan memberikan kepada Petugas Layanan Eselon I							Komputer, Gadget	5 menit	Dokumen/Arsip	Online
9	Memberikan data dan informasi yang diminta dan memberikan kepada Petugas Layanan Informasi kementerian							Komputer, Gadget		Dokumen/Arsip	Online
10	Menerima dan mengirimkan jawaban kepada pemohon melalui website PPID, melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi dan meminta pemohon informasi untuk mengisi Survey Kepuasan Masyarakat							Komputer, Gadget		Arsip	
11	Pemohon menerima data dan informasi							Komputer, Gadget	5 menit	Dokumen	